

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA CIPTA EKSPRESI  
BUDAYA TRADISIONAL DI BIDANG SENI TARI**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1  
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Oleh:

**AMALIA RESTI FAOZI**

**NIM : C.100.140.122**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA CIPTA EKSPRESI  
BUDAYA TRADISIONAL DI BIDANG SENI TARI**

**PUBLIKASI ILMIAH**

Oleh

**FIRSTIA FAUZIAH INDARJO**

**C100130073**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Kelik Wardiono', with a horizontal line underneath it.

**(Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H)**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA CIPTA EKSPRESI**  
**BUDAYA TRADISIONAL DI BIDANG SENI TARI**

Yang ditulis oleh :

**AMALIA RESTI FAOZI**

C.100.140.122

Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada Tanggal : 6 Februari 2018

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji,

Ketua : Prof. Dr. Absori, S.H., M.Hum.

(.....)

Sekretaris : Inayah, S.H., M.H.

(.....)

Anggota : Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.


(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



  
(Prof. Dr. Khuzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum.)

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 27 Januari 2018

Yang menyatakan

  
Amalia Resti Faozi  
NIM : C.100.140.122

## **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA CIPTA EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DI BIDANG SENI TARI**

### **ABSTRAK**

Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), berdasarkan pengertian yang diberikan WIPO adalah pengetahuan, know-how, keterampilan dan praktek yang dikembangkan, dipertahankan dan diwariskan dari generasi ke generasi dalam masyarakat, yang sering membentuk bagian dari identitas budaya atau spiritual dari masyarakat tersebut. Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) memiliki nilai ekonomi yang tinggi, namun dalam hal kepemilikannya telah terjadi pelanggaran yang merugikan pencipta dan negara, yakni adanya pengklaiman (pengakuan) oleh pihak asing tanpa seizin pencipta atau negara Indonesia selaku pemilik Ekspresi Budaya Tradisional, sehingga memicu adanya konflik kepentingan antar negara pemilik dan negara yang mengklaim. Ekspresi Budaya Tradisional diatur dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 28 tentang Hak Cipta. Namun, regulasi tersebut kurang mampu memperjelas mengenai Ekspresi Budaya Tradisional. Rumusan masalah dalam penelitian ini membahas terkait perlindungan hukum Ekspresi Budaya Tradisional di bidang seni tari, serta bagaimana model perlindungan hukum kedepannya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris dan metode kualitatif.

Kata Kunci : Perlindungan hukum, Ekspresi Budaya Tradisional, Seni Tari

### **ABSTRACT**

Traditional Cultural Expression (EBT), based on the WIPO provides are the knowledge, know-how, skills and practices developed, maintained and passed down from generation to generation in the society, which often form part of the cultural or spiritual identity of the community. Traditional Cultural Expression (EBT) has a high economic value, but in the case of its ownership there has been a violation that is detrimental to the creator and the state, namely the claiming (recognition) by foreign parties without the author's permission or the Indonesian state as the owner of Traditional Cultural Expression, interests between owners and countries that claim. Traditional Culture Expression is stipulated in Article 38 of Law Number 28 on Copyrights. However, the regulation is less able to clarify the Expression of Traditional Culture. The formulation of the problem in this study discusses the related legal protection of Traditional Cultural Expression in the field of dance, and how the model of legal protection in the future. This study uses a kind of juridical-empirical research and qualitative methods.

Keywords: Legal protection, Traditional Cultural Expression, The Art of Dance

### **1. PENDAHULUAN**

Negara Indonesia merupakan negara yang wilayahnya dipisahkan oleh samudera, selat, dan lautan yang mengakibatkan keberagaman etnik/suku bangsa yang memiliki adat dan kebudayaan yang berbeda satu sama lain. Sehingga

negara Indonesia termasuk dalam salah satu negara yang terkaya akan budayanya yang cukup banyak dan memiliki keunikan tersendiri. Semua hal tersebut berkembang tak terlepas dari perkembangan Hak Kekayaan Intelektual. Produk-produk Hak Kekayaan Intelektual pada hakekatnya harus mendapatkan perlindungan hukum agar memperoleh jaminan dalam upaya memproduksikannya.<sup>1</sup>

Hak Kekayaan Intelektual muncul dari usaha-usaha yang kreatif yang karyanya dapat diterima dikalangan masyarakat luas.<sup>2</sup> Undang-undang di Indonesia sudah banyak yang mengatur tentang HKI contohnya dalam bidang paten, merek, hak cipta, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, serah simpan, karya cetak dan karya rekam, semua Undang-undang tersebut dimaksudkan guna untuk melindungi kepentingan hukum dari karya intelektual. Adanya unsur keharusan pendaftaran bagi karya HAKI agar mendapat perlindungan hukum sebagaimana mestinya menurut Bill Morrow bagi negara-negara dikalangan Asia dipandang menjadi kendala, karena corak semacam itu terasa asing dan hanya ada sebagai peninggalan kolonialisme yang keberadaannya bertentangan dengan tradisi hukum Asia yang lebih tampak bercorak komunal.<sup>3</sup>

Kekayaan Intelektual merupakan kreatifitas yang dihasilkan dari oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidup manusia.<sup>4</sup> Kreatifitas manusia tersebut dapat terjadi pada bidang-bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, teknologi, bisnis. Pada akhirnya diperlukan pengakuan dan juga penghargaan (*reward*) terhadap hasil kreatifitas seseorang dengan tatanan hukum yang disebut rejim hukum hak kekayaan intelektual.<sup>5</sup> Rejim hukum ini

---

<sup>1</sup>Median Avianto, dan Absori, 2017, Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hal.2

<sup>2</sup>Rio Candra K dan Absori, 2016, *Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Seni (Studi Perlindungan Hukum Terhadap Lukisan)*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hal.1

<sup>3</sup> Absori, 2010, “Hukum Ekonomi Indonesia, Beberapa Aspek Pengembangan pada Era Liberalisasi Perdagangan”, Muhammadiyah University Press, Hal.114

<sup>4</sup>Kholis Roisah, 2014, *Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Sistem Hukum Kekayaan Intelektual*, Jurnal MMH, Jilid 43 No. 3 Juli 2014, Hal.327

<sup>5</sup>Kholis Roisah, op.cit.

memberikan perlindungan terhadap hasil karya penemu (*inventor*) atau pencipta dari pihak lain yang secara tidak sah menggunakan ataupun memanfaatkan hasil karyannya.<sup>6</sup>

Penalaran rasionalitas dan konektivitas batiniah yang dimiliki manusia, menuntun menuju ritme kesadaran akan kebenaran kebenaran ilmu pengetahuan.<sup>7</sup> Dampak relasi nilai (*value effect relation*) budaya yang terbentuk dari sebuah polarisasi untuk mentransplantasikan nilai moral subjektif dan nilai moral objektif dalam ilmu hukum. Kedua nilai moral tersebut mendeskripsikan koridor ekspresi perasaan seseorang dan harus digali dengan berpikir secara radikal yang di integrasi bantuan panca indera dalam memberikan keadilan yang hakiki.<sup>8</sup>

Karya tradisional merupakan salah satu hasil pemikiran atau ide manusia berdasarkan kemampuan, keahlian, dan keterampilan yang mereka miliki. Dan karya-karya tersebut dihasilkan di daerah mereka berada. Pada rejim hukum Hak Kekayaan Intelektual seperti saat ini juga memberikan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi dari hasil temuan ataupun karya cipta penemu atau pencipta.<sup>9</sup> Perlindungan hukum ini bertujuan untuk memberikan rangsangan untuk menghasilkan temuan atau karya cipta yang lebih inovatif.<sup>10</sup>

Karya tradisional perlu dilindungi karena merupakan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang termasuk dalam hak Cipta. Dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena karya tradisional juga merupakan hak eksklusif (hak yang melekat pada diri manusia) maka perlu dilindungi oleh hukum yang berlaku. Agar suatu karya tradisional tidak terjadi

---

<sup>6</sup>Ibid.

<sup>7</sup> Absori, dan Achmad, 2017, "*Transplantasi Nilai Moral dalam Budaya untuk Menuju Hukum Berkeadilan (Perspektif Hukum Sistematis Ke Non-Sistematis Charles Sampford*", Prosiding Konferensi Nasional Ke- 6 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (APPPTMA), Hal.108

<sup>8</sup> Kholis Roisah, op.cit.

<sup>9</sup>Ibid.

<sup>10</sup>Ibid.

sesuatu yang tidak diinginkan seperti pembajakan, pengklaiman, dan lain sebagainya.

Persoalan terjadi pada ekspresi budaya tradisional atau EBT (*Traditional Cultural Expressions/Expressions of Folklore*) sebagai salah satu bentuk dari kekayaan intelektual tradisional.<sup>11</sup>Ekspresi budaya tradisional Indonesia juga mempunyai potensi ekonomi yang menjanjikan terutama terkait dengan industri pariwisata dan industri ekonomi kreatif.

Namun perkembangan teknologi modern terutama di bidang telekomunikasi dapat menimbulkan berbagai penggunaan secara tak pantas dari EBT yang ada. Berbagai bentuk komersialisasi terhadap EBT terjadi bahkan hingga tingkat global tanpa seijin masyarakat adat pemiliknya. Komersialisasi ini juga disertai dengan berbagai bentuk distorsi, perubahan maupun modifikasi terhadap EBT secara tidak pantas. Kasus-kasus klaim kepemilikan kekayaan budaya tradisional dapat terjadi.

Kasus kasus pengklaiman budaya Indonesia ini sudah beberapa kali terjadi seperti tari Pendhet, tarian asal Bali ini beberapa waktu tahun lalu sempat ramai dibicarakan karena telah diklam oleh negara tetangga kita yaitu Malaysia, mereka mengaku bahwa tarian tersebut berasal dari negara mereka. Tidak hanya itu, Reog Ponorogo yang berasal dari Ponorogo pun juga mengalami hal yang sama dengan tari Pendhet. Selain dibidang tari, banyak hal lain yang diklam oleh negara tetangga kita, seperti alat musik tradisional, lagu, batik, dan lain sebagainya. Inilah yang menjadi latar belakang perlunya sistem hukum yang dapat memberikan perlindungan secara komprehensif terhadap Ekspresi Budaya Tradisional (EBT).

Berdasarkan uraian dan paparan diatas, peneliti ingin mengangkatnya dalam penelitian skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BENTUK KARYA CIPTA EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DI BIDANG SENI TARI”**.

---

<sup>11</sup>Kholis Roisah, op.cit, hal.328

## **2. METODE**

Tujuan penelitian ini adalah (1) Mengetahui perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional pada seni tari. (2) Mengetahui model perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional pada seni tari.

Metode jenis penelitian ini adalah Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengkaji konsep Yuridis-Empiris, yaitu dimana penelitian ini terfokus pada perlindungan hukum, upaya hukum dan model upaya bentuk seni tari kedepan.

Metode Pengumpulan data di dalam penelitian ini, untuk memperoleh data yang sesuai dengan apa yang diharapkan, maka peneliti menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu: (1) Metode Kepustakaan dan, (2) Metode Lapangan.

Metode analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, karena pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis, atau lisan, dan perilaku nyata.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Praktek Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional dibidang Seni Tari**

Wujud dari seni dan budaya Indonesia yang telah dikenal di mata dunia berupa tarian daerah atau tradisional, lagu-lagu daerah, batik, upacara adat, senjata-senjata daerah, dan lain sebagainya yang dapat digolongkan dalam suatu pengetahuan atau ekspresi budaya tradisional. Indonesia yang merupakan sebagai negara hukum dan telah mengenal rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ini harus mampu melindungi bentuk-bentuk ekspresi budaya tradisional yang telah disebutkan diatas, karena bentuk-bentuk ekspresi budaya tradisional tersebut merupakan salah satu aset penting yang dimiliki Indonesia dan tidak dimiliki oleh negara lain. Bagi masyarakat Indonesia pada umumnya, ekspresi budaya tradisional adalah bagian integral dari kehidupan sosial masyarakat yang bersangkutan.

Dari pengalaman diatas dapat kita ketahui bahwa terdapat titik kelemahan Negara Indonesia dalam hal perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional sendiri. Kelemahannya yaitu, belum adanya sistem perlindungan yang kuat dan tepat serta terbatasnya data, dokumentasi dan informasi tentang Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional.<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan.<sup>13</sup> Perlindungan hukum yang diberikan adalah bentuk kepentingan bersama dalam upaya pembangunan nasional.<sup>14</sup> Penggunaan hukum sebagai instrumen demikian itu merupakan perkembangan mutakhir dalam sejarah hukum. Untuk bisa sampai pada tingkat perkembangann yang demikian itu memang diperlukan persyaratan tertentu, seperti timbulnya pengorganisasian yang demikian itu tentunya dimungkinkan oleh adanya kekuasaan di pusat yang makin efektif, dalam hal ini tidak lain adalah negara.

Permasalahannya saat ini yang sering ditemukan tentang ekspresi budaya tradisional yaitu, masyarakat lokal sendiri kurang memahami apa itu ekspresi budaya tradisional dan bagaimana perlindungan hukumnya. Yang mereka pahami hanya ketika suatu karya ciptanya dikenal luas dan mengalami suatu pembajakan maupun pengklaiman oleh pihak asing maka anggapan mereka adalah karya cipta yang mereka ciptakan tersebut bagus. Yang berarti bahwa, siapa saja termasuk pihak asing atau negara lain boleh mempelajarinya dan menggunakannya untuk kepentingannya sendiri. Inilah yang merupakan permasalahan yang klasik dalam hal perkembangan budaya di Indonesia yang menjadikan kebudayaan Indonesia sering diakui oleh negara asing.

---

<sup>12</sup>Abdul Atsar, 2007,*Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Dan Ekspresi Budaya Tradisional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, jurnal Law Reform, Volume 13, Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Hal. 298

<sup>13</sup>Muhammad Syiblunnur, Absori, dan, Hari Wujoso, 2017, *Perlindungan Hukum Pada Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Di Kabupaten Kotawaringin Timur*, Tesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Hal.5

<sup>14</sup>Ibid. Hal. 14

Tari juga merupakan salah satu cabang kesenian yang pada dasarnya substansi pokoknya merupakan gerak dan ritme, gerak dalam pandangan John Martin merupakan pengalaman fisik yang paling elementer dari kehidupan manusia.<sup>15</sup> Gerak tidak hanya terdapat pada denyutan-denyutan diseluruh tubuh manusia untuk tetap dapat memungkinkan manusia hidup, tetapi gerak juga terdapat pada ekspresi dari segala emisionil manusia.<sup>16</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan wawancara dengan sumber yang akurat yaitu dengan Ibu Esti, seni tari dibagi menjadi 3 macam:

<b>Jenis Tari</b>	<b>Sifat Tari</b>	<b>Iringan Musik</b>	<b>Durasi Waktu</b>	<b>Pencipta</b>
Tari Klasik/ tradisional	Mistis, sakral, estetis tinggi, upacara adat.	Gamelan, peralatan musik Jawa	Lebih dari 1 jam	Abdi dalem keraton atau empu tari zaman dahulu, atau bahkan bisa tidak diketahui penciptanya.
Tari Kontemporer	Estetis, hiburan	Perpaduan antara peralatan musik Jawa dan musik modern	Kurang 1 jam	Seniman tari atau koreografer.
Tari Modern	Hiburan	Musik modern	Kurang dari 1 jam	Koreografer atau seniman tari.

(sumber: hasil wawancara pribadi dengan Ibu Esti selaku Kasa Kesenian dan Kebudayaan Dinas Kebudayaan kota Surakarta sekaligus pelatih di sanggar tari Soeryo Sumirat Surakarta)

<sup>15</sup>Faza Novrisa, Tesis: *PERLINDUNGAN KARYA CIPTA SENI TARI (Studi terhadap Konsep dan Upaya Perlindungan Hak Cipta Seni Tari di Kalangan Seniman Tari Yogyakarta)*, Semarang: Fakultas Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Ha.1 139

<sup>16</sup>*Ibid.*

Berdasarkan tabel diatas, bahwa dalam hal ini yang penulis fokuskan ialah tarian tradisional, karena tarian tradisional termasuk dalam satu karya cipta ekspresi budaya tradisional yang merupakan warisan nenek moyang kita sebagai aset kekayaan budaya Indonesia yang harus dilindungi secara hukum dan perlu dilestarikan. Selain itu, tarian klasik atau tradisional di Indonesia banyak sekali ragamnya, tarian tradisional terdapat di setiap pulau, daerah, maupun suku. Karena begitu banyak ragamnya, maka tarian ini perlu mendapat perlakuan khusus perlindungan hukum atas ekspresi budaya tradisional. Perlindungan Hukum tentang sebuah karya cipta ekspresi budaya tradisional diatur didalam Pasal 38 Ayat (1) dan (2) UU No. 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang Berbunyi:

*Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara.  
Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

Hal ini diperkuat dalam bunyi penjelasan Pasal 38 Ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Yang berisi :Verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbai tema dan kandungan isi pesan, yang berbentuk karya sastra ataupun narasi informatif, Musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya, Gerak, mencakup antara lain, tarian, Teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat, Seni rupa, baik bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan Upacara adat.

Pengertian mengenai ekspresi budaya tradisional memang telah diberikan dalam penjelasan Pasal 38 Ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, namun demikian penerapannya dalam praktik ternyata tidak mudah dilakukan. Menurut Esti<sup>17</sup>, suatu karya cipta khususnya di bidang seni tari tradisional perlu adanya suatu perlindungan yang pasti secara hukum. Mengingat bahwa tari tradisional merupakan suatu ekspresi budaya tradisional yang perlu dijaga.

---

<sup>17</sup>Esti, Kasa kesenian dan Kebudayaan Dinas Kebudayaan Kota Surakarta dan Pimpinan Sanggar tari Soeryo Soemingrat, wawancara priadi, Suurakarta, 16 Januari 2018, Pukul 11.00 WIB.

Menurut cerita dari Esti selaku pengajar di sanggar tari soeryo sumirat bahwa telah terjadi suatu pelanggaran terhadap karyanya, beliau menciptakan sebuah tarian yang bernama tari bocah etes. Namun tarian tersebut dibawakan dan ditampilkan oleh orang lain tanpa seizin dari pencipta (Bu Esti).

Dari kasus tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa peranan negara dalam proses perlindungan terhadap karya cipta berfungsi ketika adanya suatu klaim atau plagiat. sedangkan pola inventarisasi menjadi sebuah pola dasar yang menjadi acuan untuk mengetahui adanya karya cipta yang tercipta. Dalam hal ini inventarisasi harus bersifat aktif untuk mengetahui seberapa lama karya itu diciptakan dan penciptanya diketahui.

### **3.2 Model Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Ekspresi Budaya Tradisional Dibidang Seni Tari Kedepan**

Berbicara mengenai model perlindungan seni tari berarti berbicara mengenai undang-undangnya.<sup>18</sup> Dalam hal ini rencana untuk melindungi suatu karya cipta dari ekspresi budaya tradisional, dengan kata lain suatu perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional di bidang seni tari.

Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 telah memberikan perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional yang dilakukan dengan caramembuat *data base* kekayaan tersendiri. Nanti disiarkan ke internet agar semua orang tahu (kesenian tradisional itu) asalnya Indonesia, siapa maestronya, siapa ahlinya, siapa guru yang bisa didatangi kalau mau belajar, itu cara melindunginya.<sup>19</sup>

Adanya Undang-undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan ini diharapkan dapat meningkatkan perlindungan ekspresi budaya tradisional. Dalam Pasal 1 Angka (3) UU No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Hal ini sependapat dengan pendapat Mareta selaku pegawai Dinas Kebudayaan Kota Surakarta yang berpendapat

---

<sup>18</sup>Rio Candra K, dan Absori, 2016, *Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Seni (Studi Perlindungan Hukum Terhadap Lukisan)*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hal.10

<sup>19</sup> Abdul Atsar, *Op.Cit.*, Hal 294

bahwa Undang-Undang No 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan ini sebagai salah bentuk upaya untuk melindungi asset seni budaya secara tekstual maupun secara kontekstual yang ada dimasing-masing wilayah daerah, untuk membuat pokok-pokok kebudayaan daerah.<sup>20</sup>

Ada empat aspek menurut Pasal 1 Angka (4), (5), (6) UU No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan dalam melakukan pemajuan kebudayaan dalam Undang-undang tersebut, yaitu: Pelindungan Upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi, Pengembangan Upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan kebudayaan, Pemanfaatan Upaya pendayagunaan obyek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional, Pembinaan Upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat. Model perlindungan hukum terhadap kemajuan budaya sebenarnya sudah diatur secara rinci di UU No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Budaya dalam Pasal 22, Pasal 24, Pasal 26, Pasal 28 Pasal 30.

Menurut Esti<sup>21</sup>, perlindungan hukum yang telah ada ini cukup baik dengan adanya undang-undang tentang hak cipta, namun terdapat kekurangan bahwa dalam undang-undang tersebut kurang menjelaskan mengenai ekspresi budaya tradisional dan perlu adanya sosialisasi bagaimana seni tari juga mendapatkan perlindungan secara hak cipta maupun ekspresi budaya tradisioanal. Sedangkan menurut Mareta<sup>22</sup> perlindungan hukum untuk seni tari dirassa cukup dengan adanya undang-undang no 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan karena didalam undang-undang tersebut sudah mencakup empat aspek yang telah disebutkan diatas.

---

<sup>20</sup>Mareta, Kasubag Kss Dinas Kebudayaan Kota Surakarta, wawancara pribadi, Suurakarta, 17 Januari 2018, Pukul 11.00 WIB.

<sup>21</sup>Esti, Kasa kesenian dan Kebudayaan Dinas Kebudayaan Kota Surakarta dan Pimpinan Sanggar tari Soeryo Soemingrat, wawancara pribadi, Surakarta, 16 Januari 2018, pukul 11.00 WIB.

<sup>22</sup>Mareta, Kabag Kss Dinas Kebudayaan Kota Surakarttda, wawancara pribadi, Surakarta, 17 Januari 2018, pukul 11.00 WIB.

Sejumlah lembaga swadaya masyarakat dan organisasi seniman berusaha untuk memperjuangkan keadilan bagi masyarakat dan kesenian dengan jalan lain yang bersifat alternatif melalui lembaga nonpengadilan, ketika terdapat suatu sengketa.<sup>23</sup> Sehubungan dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan didalamnya tidak terdapat aturan terkait penyelesaian sengketa tetapi jika menilik dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional merinci penjelasan terkait penyelesaian sengketa tersebut sehingga jika melihat kondisi sistem kebudayaan untuk tetap mempertahankan eksistensi kebudayaan maka diperlukan adanya regulasi yang mengatur terkait hal tersebut agar dapat terjamin unsur kepastian hukum didalamnya. Yang mana sengketa yang dimaksud adalah sengketa kepemilikan, sengketa bentuk dan besarnya ganti rugi, tindakan pemulihan akibat perusakan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Profetik merupakan pendekatan religius atas relasi ilmu pengetahuan dan agama, termasuk dalam memandang hubungan manusia dengan alam,<sup>24</sup> dalam hal ini moral etik harus dijunjung tinggi yaitu dengan menghargai suatu karya seni, agar tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya (ketakterulangan) perusakan; tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional. Hal ini tercantum pada bab VIII Pasal 45 dan 46 RUU Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional.

Menurut hemat kami untuk melindungi ekspresi budaya tradisional di bidang seni tari, perlu adanya implementasi kebijakan *One Stop Service*<sup>25</sup> terhadap pendaftaran untuk perlindungan suatu seni tari yang dilahirkan untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan di Dinas Kebudayaan. Selain itu juga diperlukan suatu PERDA yang dapat dijadikan sebagai alat perlindungan hukum yang

---

<sup>23</sup> Absori, Khuzaefah Dimiyati, dan Kelik Wardiono, "Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Lembaga Alternatif", dalam *Mimbar Hukum* Volume 20, Nomor 2, Juni 2008. Hal. 368

<sup>24</sup> Absori, Khudzaifah Dimiyati, dan Ridwan, "*Makna Pengelolaan Lingkungan Pespektif Etik Profetik*", *Jurnal Pemikiran Islam Al-Tahrir*, Vol. 17, No. 2 November 2017. Hal.339

<sup>25</sup> Taufiq Nugroho, Absori, 2017, "*Implementasi Kebijakan One Stop Service Terhadap Penanaman Modal Di Kabupaten Sragen*", Tesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Hal. 1

penyusunannya perlu partisipasi masyarakat. Untuk menyeimbangkan peran pemerintah yang sedemikian tadi perlu kontrol dari masyarakat. Namun, kontrol saja belum menjamin bahwa peran pemerintah yang begitu sentral tadi dapat diseimbangkan pada posisi yang proporsional karena kontrol itu sendiri hanya bersifat pengawasan saja tanpa memberikan kontribusi yang lebih dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan diperlukan juga partisipasi masyarakat untuk menyeimbangkan peran tadi dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan di negara kita.<sup>26</sup>

#### **4. PENUTUP**

##### **4.1 Kesimpulan**

*Pertama*, perlindungan atas ekspresi budaya tradisional terhadap karya seni tari saat ini dirasa belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ekspresi budaya tradisional yaitu Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, meskipun hanya sedikit kasus tentang ekspresi budaya tradisional yang terjadi selama ini. Bentuk perlindungan hukum atas ekspresi budaya tradisional telah atur dalam suatu peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang dilengkapi dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Namun kedua peraturan Undang-undang tersebut belum merinci secara spesifik mengenai bagaimana proses perlindungan dari ekspresi budaya tradisional. Peranan pemerintah dalam hal ini juga dirasa belum mampu bertanggungjawab penuh atas perlindungan hukum tentang ekspresi budaya tradisional, sehingga masyarakatpun juga tidak faham terkait ekspresi budaya tradisional.

*Kedua*, model perlindungan atas ekspresi budaya tradisional terhadap karya seni tari untuk sekarang ini cukup memadai namun masih belum ada kesepahaman antara pemerintah dengan masyarakat daerah maupun komunitas tertentu

---

<sup>26</sup> Absori, dan Fatkhul Muin, 2016, “*Penyusunan Peraturan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah : Suatu Tinjauan Terhadap Pembentukan Perda Yang Aspiratif*”, Prosiding Konferensi Nasional Ke-4 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah Yogyakarta (APPPTM), Hal. 271

(seniman tari) mengenai ekspresi budaya tradisional. Sedangkan untuk seniman tari sendiri menginginkan adanya suatu publikasi dan sosialisasi mengenai ekspresi budaya tradisional dalam bidang seni, karena mereka menganggap telah banyak menggarap suatu tari, namun masih terdapat suatu pelanggaran oleh pihak yang tidak berhak atas ciptaan tersebut.

#### **4.2 Saran**

*Pertama*, kepada pemerintah pusat, hendaknya memberikan suatu pemahaman sebaik mungkin mengenai Ekspresi Budaya Tradisional terhadap masyarakat secara luas atau pihak-pihak yang berkaitan dengan seniman tari serta memberikan sosialisasi secara menyeluruh. Selain itu mungkin dapat mengadakan suatu kebijakan *One Stop Service* terhadap pendaftaran untuk perlindungan suatu seni tari yang dilahirkan untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan di Dinas Kebudayaan.

*Kedua*, kepada lembaga legislatif, hendaknya untuk melakukan pematangan isi materi –materi Rancangan Undang-undang tentang Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional dan segera disahkan RUU tersebut dengan melibatkan pakar-pakar yang bersangkutan untuk menciptakan kepastian hukum mengenai ekspresi budaya tradisional serta menjaga keberagaman kebudayaan di Indonesia. Untuk lembaga legislatif daerah dapat merumuskan suatu PERDA yang dapat dijadikan sebagai alat perlindungan hukum yang penyusunannya perlu partisipasi masyarakat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Absori, 2010, “Hukum Ekonomi Indonesia, Beberapa Aspek Pengembangan pada Era Liberalisasi Perdagangan”, Muhammadiyah University Press.

Ayu, Miranda Risang, dkk, 2014, *Hukum Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia*, Bandung: Alumni

Sardjono, Agus, 2009, *Membumikan HKI di Indonesia*, Nuansa Aulia: Bandung  
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan kebudayaan

- Absori, dan Achmad, 2017, “*Transplantasi Nilai Moral dalam Budaya untuk Menuju Hukum Berkeadilan (Perspektif Hukum Sistemik Ke Non-Sistemik Charles Sampford)*”, Prosiding Konferensi Nasional Ke- 6 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Aisyiyah (APPPTMA)
- Absori, Khuzaefah Dimiyati, dan Kelik Wardiono, “Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Lembaga Alternatif”, dalam *Mimbar Hukum* Volume 20, Nomor 2, Juni 2008
- Absori, Khudzaifah Dimiyati, dan Ridwan, “*Makna Pengelolaan Lingkungan Perspektif Etik Profetik*”, *Jurnal Pemikiran Islam Al-Tahrir*, Vol. 17, No. 2 November 2017
- Absori, dan Fatkhul Muin, 2016, “*Penyusunan Peraturan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah : Suatu Tinjauan Terhadap Pembentukan Perda Yang Aspiratif*”, Prosiding Konferensi Nasional Ke-4 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah Yogyakarta (APPPTM),
- Atsar, Abdul, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Dan Ekspresi Budaya Tradisional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, jurnal *Law Reform*, Volume 13, Nomor 2, Tahun 2007, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- Avianto, Median dan Absori, 2017, *Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Ayu, Miranda Risang, *Sistem Perlindungan Sumber Daya Tak Benda di Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia*, *Mimbar Hukum* Vol. 29, Nomor 2, Juni 2017
- Bustan, Simona, *Urgensi Pengaturan Ekspresi Budaya (Folklore) Masyarakat Adat*, *Jurnal Hukum Prioris*, Volume 2, Nomor 4, Februari 2010
- Kusuma, Faris Hendra, dan Absori, 2014, *Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Musik (Studi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu)*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- K, Rio Candra, dan Absori, (2016) *Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Seni (Studi Perlindungan Hukum Terhadap Lukisan)*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Novrisa, Faza, Tesis: *PERLINDUNGAN KARYA CIPTA SENI TARI (Studi terhadap Konsep dan Upaya Perlindungan Hak Cipta Seni Tari di Kalangan Seniman Tari Yogyakarta)*, Semarang: Fakultas Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2009.

Nugroho, Taufiq, dan Absori, 2017, "*Implementasi Kebijakan One Stop Service Terhadap Penanaman Modal Di Kabupaten Sragen*", Tesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Roisah, Kholis, 2014, "Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Sistem Hukum Kekayaan Intelektual", *Jurnal MMH*, Jilid 43 No. 3 Juli 2014

Syiblunnur, Muhammad, Absori, dan, Hari Wujoso, 2017, *Perlindungan Hukum Pada Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Di Kabupaten Kotawaringin Timur*, Tesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta

#### **Internet**

WIPO, Traditional Knowledge, diakses pada 9 November 2017 dari <http://www.wipo.int/tk/en/tk>  
Mencari Format Kebijakan Hukum yang Sesuai Untuk Perlindungan Folklor di Indonesia, [http://www.ikht.net/index.php?option=com\\_content&view=article&id=102:format-perlindunganhukum-folklor&catid=1:hki-telematika&Itemid=37](http://www.ikht.net/index.php?option=com_content&view=article&id=102:format-perlindunganhukum-folklor&catid=1:hki-telematika&Itemid=37), diakses pada Tanggal 25 Januari 2018 Pukul. 21.15 WIB.